



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjabarkan latar belakang masalah tentang fenomena global atau *issue* yang mendasari penelitian disertai dengan identifikasi masalah. Keterbatasan waktu, dana, dan tenaga menyebabkan penulis membatasi masalah yang diteliti.

Bab ini juga berisikan rumusan masalah untuk memperjelas masalah atau *issue* yang dibahas, disertai dengan tujuan penelitian dan diakhiri dengan pembahasan mengenai manfaat diadakannya penelitian bagi berbagai pihak terkait.

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus menerus melaksanakan pembangunan di segala bidang demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional tentu membutuhkan dana yang besar, dimana dana tersebut bersumber dari penerimaan pajak dan non-pajak. Namun, pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar untuk pembiayaan negara.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Perpajakan (dalam Miliar Rupiah)**

Presentase Realisasi Penerimaan Pajak					
Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Target	885,02	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20
Realisasi	835,25	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81
Capaian	94,38%	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan Portal DJP



Pada tabel 1.1 terlihat bahwa pencapaian penerimaan pajak negara periode 2012-2016 terus-menerus mengalami penurunan. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan utama yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang mengharapkan penerimaan pajak yang besar dan terus menerus tentu saja bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Hal tersebut dapat menimbulkan upaya untuk melakukan perlawanan berupa penghindaran terhadap pembayaran pajak.

Dalam praktiknya, terjadinya penurunan tingkat realisasi penerimaan negara karena adanya ketidakpatuhan pajak. Pemerintah sebenarnya sudah memiliki beberapa kebijakan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya membidik beberapa sektor yang memiliki potensi sebagai penyumbang pajak yang besar seperti sektor pertanian. Sektor pertanian yang mendominasi adalah sektor perkebunan, spesifiknya perkebunan kelapa sawit. Produksi minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia. Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit terbesar. Akan tetapi, menurut Anugerah Perkasa dalam CNN Indonesia, 04 Mei 2017 diketahui bahwa pada tahun 2015 perkebunan kelapa sawit hanya menyumbangkan 22,2 triliun rupiah dari potensi penerimaan pajak yang bisa mencapai Rp45 triliun-Rp50 triliun berdasarkan proyeksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini artinya, pemerintah baru bisa meraup 40 sampai 45 persen potensi pajak dari sektor perkebunan sawit. Hal ini tentu masih rendah mengingat Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang berhasil



menggeser negara Malaysia. KPK menemukan sekitar 63 ribu wajib pajak di sektor industri sawit bermasalah, terkait dengan dugaan penghindaran setoran pajak dan pemungutan yang tak optimal oleh Direktorat Jenderal Pajak. Lembaga antikorupsi itu menemukan rendahnya penerimaan pajak juga disebabkan oleh dugaan praktik penghindaran maupun pengelakan pajak oleh wajib pajak di sektor tersebut.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013:23). *Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Praktik *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Tindakan ini berpengaruh terhadap pendapatan negara, yaitu negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit atas anggaran negara.

Kasus mengenai *tax avoidance* di Indonesia maupun di luar negeri sudah banyak terjadi. Kasus tahun lalu yang diungkap dalam Harian Solopos 6 April 2016, yaitu *International Consortium of Investigative Journalist* (ICIJ) mempublikasi *Panama Papers* yang merupakan jutaan dokumen mengenai individu dan entitas bisnis yang memanfaatkan perusahaan *offshore* yang melibatkan firma hukum Mossack Fonseca. Sebanyak 11,5 juta dokumen milik Mossack Fonseca mengungkap sejumlah perusahaan bayangan yang digunakan untuk aktivitas pencucian uang, kesepakatan senjata dan obat-obatan terlarang, serta penghindaran pajak. ICIJ menyatakan bahwa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kasus transfer kekayaan pengusaha Indonesia ke perusahaan bayangan ini sudah terjadi sejak tahun 1970-an. Salah satu alasan pengusaha besar di tanah air mentransfer uangnya ke luar negeri adalah menghindari kewajiban pembayaran pajak. Pada tahun 2015 juga terungkap kasus penghindaran pajak. *Global Financial Integrity* mencatat aliran dana yang dihasilkan dari penghindaran pajak dan aktivitas ilegal di Indonesia dan dikirim ke luar negeri mencapai US\$ 6,6 juta sepanjang satu dekade terakhir. Akibat praktik ini Indonesia mengalami kerugian hingga Rp 240 triliun. Kasus penghindaran pajak lainnya baru ini terjadi di Inggris. Berdasarkan *DDTCnews* tanggal 07 September 2017, analisis baru dari *House of Commons Library* menunjukkan bahwa negara Inggris mengalami kerugian atas penghindaran pajak yang terjadi selama lima tahun (2010-2015) sebesar £12,8 miliar atau setara Rp 228 triliun.

Banyaknya kasus dalam bidang perpajakan tidak lepas dari sistem perpajakan yang dianut. Indonesia menganut sistem perpajakan, salah satunya *self assessment system*. Penerapan *self assessment system* dalam undang-undang perpajakan di Indonesia seakan memberi peluang bagi wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya, sehingga memungkinkan jika data dan pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, tidak heran jika masih banyak kasus terkait perpajakan di Indonesia.

Berbagai faktor sudah diteliti untuk mengetahui penyebab *tax avoidance*. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return on Equity* (ROE). ROE merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan ekuitas. Semakin tinggi nilai ROE, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan ekuitas suatu perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung terindikasi untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit yang besar tentu menghasilkan beban pajak yang besar pula (Dewinta & Setiawan, 2016). Penelitian dari Budiman dan Setiyono (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian terkait dengan pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh Calvin (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi indikasi *tax avoidance* adalah umur perusahaan. Secara logika, semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan sumber daya manusia yang dimiliki semakin ahli dalam mengatur dan mengelola beban pajaknya sehingga kecenderungan terindikasi *tax avoidance* semakin tinggi. Penelitian terkait dengan umur perusahaan yang dilakukan oleh Dewinta dan Ery Setiawan (2016) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang juga mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, yaitu ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Merslytalia dan Lasmana (2016) menyatakan bahwa semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, dan transaksi pun semakin kompleks. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Sedangkan, kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

## B. Identifikasi Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Identifikasi masalah yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertanian atau *agriculture* yang terdaftar di BEI?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertanian atau *agriculture* yang terdaftar di BEI?

3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertanian atau *agriculture* yang terdaftar di BEI?

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertanian atau *agriculture* yang terdaftar di BEI?

5. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertanian atau *agriculture* yang terdaftar di BEI?

6. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertanian atau *agriculture* yang terdaftar di BEI?

7. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertanian atau *agriculture* yang terdaftar di BEI?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



### C. Batasan Masalah

1. Dari beberapa masalah yang diidentifikasi, maka penulis memberikan batasan masalah mengenai:

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertanian atau *agriculture* yang terdaftar di BEI?

3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertanian atau *agriculture* yang terdaftar di BEI?

4. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertanian atau *agriculture* yang terdaftar di BEI?

5. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertanian atau *agriculture* yang terdaftar di BEI?

### D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah, penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

#### 1. Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor pertanian atau *agriculture* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

#### Waktu Penelitian

Perusahaan perkebunan yang tercatat pada tahun 2012 sampai 2016 sebagai tahun pengamatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. Unit Analisis

- Unit analisis yang digunakan adalah laporan keuangan *audited* dan laporan tahunan perusahaan sektor pertanian atau *agriculture* yang disajikan dalam mata uang Rupiah.

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian pada identifikasi masalah dan batasan masalah, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertanian atau *agriculture* yang terdaftar di BEI?

### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertanian atau *agriculture* yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertanian atau *agriculture* yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertanian atau *agriculture* yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap indikasi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertanian atau *agriculture* yang terdaftar di BEI.

E.

F.



## G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi:

### Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas perusahaan yang terindikasi melakukan *tax avoidance*, sehingga pemerintah dalam hal ini khususnya Direktorat Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik agar perusahaan tidak bisa memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan.

### Investor dan pemegang saham

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi investor dan pemegang saham perusahaan tentang karakteristik perusahaan yang mungkin terindikasi melakukan *tax avoidance* dan mekanisme tata kelola perusahaan yang tepat sehingga dapat digunakan untuk mengontrol manajer.

### Para akademisi

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian mengenai perilaku *tax avoidance* perusahaan berikutnya, khususnya di Indonesia. Selain itu juga dapat mendukung dan memberikan bukti empiris terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.